



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 17 TAHUN 2003

TENTANG

**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN- PERSYARATAN
SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN
UDARA NIAGA BERJADWAL DAN ANGKUTAN UDARA
NIAGA TIDAK BERJADWAL**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 telah diatur mengenai persyaratan-persyaratan sertifikasi dan operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal;
 - b. bahwa untuk lebih menjamin kesiapan dalam pelaksanaannya dan mengantisipasi berbagai perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002;
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);

3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2001;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL.**

PASAL I

Menyempurnakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal menjadi sebagai berikut :

- a. Menambah Pasal 2 baru yang berbunyi :

Pasal 2

Pemegang Sertifikat Operator Penerbangan (CASR 135), wajib melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- b. Mengubah Pasal 2 lama menjadi Pasal 3, Pasal 3 lama menjadi Pasal 4, dan Pasal 4 lama menjadi Pasal 5.
- c. Mengubah lampiran pada Sub Part K Section 135.319, 135.327, 135.329 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

PASAL II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 8 April 2003

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


KALALO NUGROHO
MP.120105102